



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 19 /438.1.1.3/2022**

TENTANG

**TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN TEKNIS PEMBINAAN,
PENGAWASAN, DAN PENYULUHAN DI KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Teknis Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Nomor tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 46);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Tim Koordinasi Pelaksanaan Teknis Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan ancaman pidana paling lama 3 (tiga) bulan;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.
- KEEMPAT** : Kepada Tim yang berkedudukan sebagai Pengarah, diberikan honorarium setiap bulan masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- KELIMA : Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI SIDOARJO,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by several vertical strokes and a final flourish.

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 19 /438.1.13/2022

TANGGAL : 24 Januari 2022

SUSUNAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN TEKNIS
KEGIATAN PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENYULUHAN
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2022

1. Pengarah : a. Bupati Sidoarjo
b. Wakil Bupati Sidoarjo
2. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
3. Wakil Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Sidoarjo
4. Sekretaris : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Sidoarjo
5. Koordinator : Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan
pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Sidoarjo
6. Anggota : a. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo;
b. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan
Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR